



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pa'batangan Desa Aeng Towa, kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pa'batangan Desa Aeng Towa, kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasanya

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 42/Pdt.P/2024/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1981 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Desa Pakkabba yang bernama H. Nai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pada disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam masing-masing bernama Saleh Dg. Mangung dan Aziz Dg.

Tika dengan mahar berupa 1 Pohon Kelapa dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

3.1. Sapri Dg. Pasang, umur 41 tahun;

3.2. Rudi Dg. Gassing, umur 40 tahun;

3.3. Hj. Nurlia Dg. Minne, umur 38 tahun;

3.4. Hj. Nurlina Dg. Kanang, umur 35 tahun;

3.5. Linda Dg. Lipu, umur 30 tahun;

4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan Administrasi Pendaftaran Ibadah Umrah;

8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Yusuf Dg. Kulle bin H Pasang**) dengan Pemohon II (**Hj. Saturi Dg. Tarring binti Dg. Pada**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1981 di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adinya (Ex Auquo Et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor Register 42Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 07 Maret 2024.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing yaitu :

- Saleh Dg. Mangung bin Sain**, umur 62 tahun, Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 1981 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Pakkabba yang bernama H. Nai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pada.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Aziz Dg. Tika.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa . 1 Pohon Kelapa dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk kelengkapan berkas berangkat umrah.

2. **Bara Dg. Lau bin Nambung**, umur 47 tahun, agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 September 1981 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Pakkabba yang bernama H. Nai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pada.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh Dg. Mangung dan Aziz Dg. Tika.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 Pohon Kelapa dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk kelengkapan berkas berangkat umrah.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1981 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah Imam Desa Pakkabba yang bernama H. Nai, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pada disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Saleh Dg. Mangung dan Aziz Dg. Tika dengan mahar berupa 1 Pohon Kelapa dibayar tunai, serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

لَانْكَاحِ الْاِبُولِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya : *"tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi"*.

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana yang termaktub dalam ayat dan hadis diatas juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1981 di Dusun Pa'batangan, yang dahulu Desa Pakkabba, sekarang Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Takalar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 H., oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Ismawaty, S.Ag sebagai panitera pengganti serta para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 400.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)